



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 845/3.42-100/III/2014

Jakarta, 6 Maret 2014

Sifat : Sangat Penting

Lampiran: 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian Keputusan Kepala Badan
Pertanahan Nasional tentang Program
Quick Wins Reformasi Birokrasi Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Tahun 2014.

Yth. 1. Para Pejabat Eselon II BPN RI;
2. Para Kepala Kantor Wilayah;
3. Para Kepala Kantor Pertanahan.
di-

Tempat

Bersama ini disampaikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 37/KEP-3.41/II/2014 tanggal 26 Februari 2014 tentang Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014, (fotokopi terlampir).

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Program *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang diberikan oleh seluruh Kantor Pertanahan secara konsekuen baik dari segi persyaratan, biaya, waktu, prosedur dan pelaporan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
2. Program *Quick Wins* Reformasi Birokrasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di bidang pertanahan;
3. Program *Quick Wins* Tahun 2014 mencakup pelayanan sebagai berikut:
 - a. Pengecekan Sertipikat Hak Atas Tanah;
 - b. Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli;
 - c. Perubahan hak dalam rangka peningkatan hak sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1998;
 - d. Penghapusan Hak Tanggungan (Roya).
4. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, waktu penyelesaian pelayanan diharapkan lebih cepat dari ketentuan waktu maksimal yang telah ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;
5. Seluruh Kepala Kantor Pertanahan agar melaksanakan Program *Quick Wins* secara penuh tanggung jawab;
6. Kepala Kantor Wilayah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Program *Quick Wins* pada Kantor Pertanahan di wilayah kerjanya;

7. Kepala

7. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pertanahan menginformasikan Program *Quick Wins* secara luas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan baik secara langsung maupun melalui media elektronik ataupun cetak, serta melaporkan pelaksanaan beserta *evidence* kepada Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Biro Organisasi dan Kepegawaian, salah satu informasi penting yang disampaikan kepada masyarakat adalah capaian pelaksanaan sebagaimana format terlampir;
8. Kepala Pusat Data dan Informasi Pertanahan mengkompilasi data pelaksanaan Program *Quick Wins* melalui Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali dan melaporkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai bahan laporan kepada Pimpinan Instansi Pembina Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Nasional;
9. Program *Quick Wins* merupakan program nasional BPN RI, maka seluruh Pejabat Eselon II pada BPN RI agar turut aktif memonitor pelaksanaan di lapangan, dan khusus para pejabat di Lingkungan Kedeputusan Bidang Hak Tanah, Pendaftaran Tanah dan Pemberdayaan Masyarakat, agar memastikan Program *Quick Wins* dapat dilaksanakan secara teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia
Sekretaris Utama,


Drs. Suhaily Syam, S.H., M.M.
NIP. 19550523 197903 1 002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Para Deputi dan Inspektur Utama
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta.